



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 123/Pdt.G.S/2024/PN Kln

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara :

BRI KANTOR CABANG KLATEN, tempat kedudukan Jl. Pemuda Selatan No.67 Klaten, Tonggalan, Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Ana Muryadi Astuti, 2. Ani Setiyaningsih, 3. Dwi Rakhmawati, 4. Irsyad Wahida 5. Gretha Pratama Putri, Pekerjaan : Manajer Bisnis PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Klaten, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Unit Karangwuni Cabang Klaten, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Unit Karangwuni Cabang Klaten, Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Klaten dan Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Klaten, yang berkantor di Jalan Pemuda Selatan Nomor 67 Klaten, berdasarkan surat kuasa khusus, Nomor : B.5225-BO-VII/AMU/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan :

1. **INDAH ISTRIYAWATI**, bertempat tinggal di Petung Rt 12 Rw 06, Blanceran, Karangnom, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat I**;
2. **FERI WINDARTO**, bertempat tinggal di Petung Rt 12 Rw 06, Blanceran, Karangnom, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat II**;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 123/Pdt.G.S/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 123/Pdt.G.S/2024/PN Kln tanggal 22 Oktober 2024 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten Nomor 123/Pdt.G.S/2024/PN Kln tanggal 22 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal tanggal 10 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 22 Oktober 2024 dalam Register Nomor 123/Pdt.G.S/2024/PN Kln telah mengajukan gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan baik Penggugat maupun Para Tergugat hadir;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui suratnya pada tanggal 31 Oktober 2024 telah mengajukan Permohonan Pencabutan gugatan dengan alasan kedua belah pihak telah melaksanakan perdamaian di persidangan;

Menimbang, bahwa Permohonan Pencabutan gugatan diajukan oleh Penggugat sebelum Para Tergugat mengajukan jawabannya sehingga secara hukum Para Tergugat dianggap belum dirugikan kepentingannya dalam perkara ini sehingga masih merupakan hak dari Penggugat untuk mencabut ataupun meneruskan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 271 Rv maka Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut beralasan sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pencabutan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mencoret perkara gugatan sederhana Nomor 123/Pdt.G.S/2024/PN Kln dalam register perkara bersangkutan yang sedang berjalan;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 123/Pdt.G.S/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada pasal 272 Rv yang menyatakan bahwa pihak yang mencabut gugatan berkewajiban membayar biaya perkara maka terhadap Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, Pasal 271 RV, Pasal 272 RV serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut Perkara Perdata Nomor 123/Pdt.G.S/2024/PN Kln;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mencoret Perkara Perdata Nomor 123/Pdt.G.S/2024/PN Kln dalam register perkara yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, oleh Rudi Ananta Wijaya, S.H.,M.H.Li., Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 123/Pdt.G.S/2024/PN Kln tanggal 22 Oktober 2024, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Nyoto Pramuko WB., S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Nyoto Pramuko WB., S.H.

Rudi Ananta Wijaya, S.H.,M.H.Li.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 123/Pdt.G.S/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. PNBP Relas	Rp 30.000,00
3. Biaya Proses/biaya administrasi....	Rp 75.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp 40.000,00
5. Materai Putusan	Rp 10.000,00
6. Redaksi Putusan	Rp 10.000,00
7. PNBP Pencabutan	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 123/Pdt.G.S/2024/PN KIn